



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 490/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SMA, alamat Kabupaten

Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMP,

alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon dan termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Okttober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register Nomor 490/Pdt.G/2011/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/85/X/2003, tertanggal 30 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, di Kabupaten Gowa, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selama 3 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Gowa sampai dengan bulan September 2009;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Anak, umur 8 tahun
 2. Anak, umur 2 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2009 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai timbul percekocokan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
 - c. Termohon tidak menghormati dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - d. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Termohon tidak mensyukuri penghasilan/gaji Pemohon, dan Termohon selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2009, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan atas kelakuan Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

9. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sesuai Surat Keputusan Bupati Gowa tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor; 474.2/016/BKDD tertanggal 24 Oktober 2011;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, baik melalui upaya mediasi maupun dengan nasehat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Bahwa Termohon menolak dan membantah secara tegas serta menyangkali keseluruhan dalil dan dalih Pemohon dalam permohonannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tersurat, tegas dan terperinci sebagai pengakuan dan pembenaran dan tidak merugikan kepentingan hukum dan hak termohon;

Bahwa dalil-dalil dan alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya pada dasarnya hanya untuk menutupi kesalahan pemohon dari keadaan yang sebenarnya dan pemohon sengaja melimpahkan kesalahan kepada termohon yang sesungguhnya termohon tidak pernah melakukan hal itu, bahwa sebaiknya pemohon menyatakan keadaan yang sebenarnya kalau keretakan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah akibat dari perbuatan pemohon sendiri yang selama ini mengabaikan dan tidak menghiraukan keadaan termohon sebagai istrinya;

Bahwa dalil perceraian pemohon poin 1 sampai dengan poin 5 adalah benar adanya;

Bahwa dalil perceraian pemohon pada poin 6, tidak sepenuhnya benar. Bahwa Permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon bermula pada bulan Januari 2009 karena pemohon berpacaran dengan perempuan lain bernama X dan termohon ketahui dari majikan pemohon bernama X kemudian termohon mendatangi perempuan tersebut ternyata dia mengaku tentang hubungan cintanya dengan pemohon sehingga termohon sangat kecewa kepada pemohon karena selama ini termohon dengan segala kesungguhan melayani kebutuhan dan keinginan pemohon bahkan termohon berusaha bekerja untuk membiayai perkuliahan pemohon sebesar tujuh juta rupiah, dan membiayai pemohon untuk jadi pegawai negeri sipil, namun ternyata pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ibah terhadap termohon untuk tetap rukun dan harmonis dalam mempertahankan dan membina keutuhan rumah tangga;

Bahwa dalil perceraian pemohon pada poin 7, tidak benar. Bahwa dalil perceraian pemohon tersebut di atas merupakan pemutar balikkan Fakta yang sengaja dibuat oleh pemohon untuk memojokkan termohon yang pada kenyataannya termohon tidak seperti itu, karena termohon tidak pernah berkata kasar kepada pemohon karena termohon hanya tanyakan kepada pemohon kenapa selalu pulang tengah malam dan sampai hari ini termohon tidak pernah memukul pemohon, dan kalau termohon pulang ke rumah orang tuanya selalu mendapat restu dari pemohon bahkan pemohon yang mengantar dan menjemput. Sangat tidak benar kalau termohon tidak menghormati pemohon dan keluarganya karena selama ini termohon selalu menaruh hormat baik kepada pemohon maupun terhadap keluarganya. Sangat keliru kalau dikatakan termohon cemburu, karena termohon hanya menasehati pemohon, dan sampai hari ini termohon tidak pernah merasa tidak puas terhadap biaya hidup yang diberikan oleh pemohon kepada termohon yaitu Rp. 50.000,- sampai Rp. 200.000,- perharinya sejak pemohon jadi pegawai negeri sipil dan di luar gaji bulannya yang diberikan Rp. 2.500.000,-.

Bahwa pada dasarnya termohon masih menginginkan agar pemohon mau rukun kembali bersama termohon dalam membina rumah tangga mengingat adanya dua orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dan pembinaan kedua orang tuanya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, apabila perceraian tidak dapat dihindari maka penggugat hanya bisa pasrah dan penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membebaskan kepada tergugat membayar dan memenuhi gugatan rekonvensi penggugat, sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tergugat dengan penggugat telah memperoleh beberapa harta antara lain :

- 1 Berupa emas berat 25 gram terdiri dari : 1. Kalung 10 gram 2. Gelang 5 gram, 3. 2 cincin 5 gram, 4. Mainan kalung 5 gram dan emas tersebut dibeli oleh penggugat dari hasil usahanya sendiri namun telah digadaikan oleh tergugat di Pegadaian, sedangkan yang bayar adalah penggugat sendiri dan sampai saat ini penggugat sudah tiga kali membayar cicilan ke Pegadaian sebesar Rp. 3.808.000,-.
- 2 Sebidang tanah yang dibeli oleh penggugat dari Pamannya bemama X Rp. 3.000.000,- pada tahun 1999 sebelum kawin dengan tergugat yang terletak, di Kecamatan Pallangga, luas 1 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatas dengan X
 - Utara berbatas dengan X
 - Selatan berbatas dengan X
 - Timur berbatas dengan X
 - Bahwa tanah tersebut diatas telah dijual oleh tergugat bersama ayahnya tanpa setahu penggugat.
- 3 Kesisahan harga motor Kawasaki Ninja Rp. 3.000.000,- adalah harta bersama.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sugguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan, menjatuhkan putusan dengan menghukum tergugat membayar kepada penggugat, sebagai berikut:

- 1 Nafkah Iddah selama tiga bulan dan perbulannya Rp. 1.500.000,- berjumlah Rp. 4.500.000,-
- 2 Nafkah lampau selama 7 bulan mulai Februari sampai Agustus 2011 x perbulannya Rp. 1.500.000,- berjumlah Rp. 10.500.000,
- 3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-



4 Biaya pemeliharaan untuk dua orang anak perbulannya Rp. 2.000.000,- hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.

5 Menyatakan bahwa emas, berat 25 gram pada angka nomor 5 adalah milik penggugat dan menghukum tergugat untuk menebus emas tersebut dari pegadaian, demikian juga uang cicilan yang telah dibayar oleh penggugat ke pegadaian sebesar Rp. 3. 808.000, dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat.

6 Menyatakan bahwa harta pada angka nomor 6 adalah harta bawaan penggugat dan menghukum tergugat bersama ayahnya mengembalikan tanah tersebut tanpa syarat kepada penggugat.

7 Menyatakan kesisahan harga motor Kawasaki ninja Rp. 3.000.000,- pada angka nomor 7 adalah harta bersama dan dibagi sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi termohon tersebut, maka pemohon mengajukan reflik dan jawaban atas gugatan rekonsvansi, secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Pada prinsipnya tetap pada permohonan semula

Dalam Rekonsvansi:

- 1 Tergugat bersedia membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama tiga bulan, atau sama dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa Iddah (tiga bulan pasca perceraian).
- 2 Tergugat bersedia membayar biaya pemeliharaan untuk dua orang anak, sesuai perjanjian di Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Gowa, sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak penggugat dan tergugat tersebut dewasa atau mandiri.
- 3 Menolak memberikan nafkah lampau, karena selama ini tetap diberikan kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menolak memberikan Mut'ah, karena tergugat berhutang besar (Saat pembuktian, tergugat masih berhutang pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, sejumlah Rp. 47.788.770,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Uang yang diambil tergugat pada bank BPD tersebut, seluruhnya diserahkan kepada penggugat;
- 5 Mengenai emas 25 gram yang digadaikan di Kantor Pegadaian, uang gadai emas tersebut telah diambil sendiri oleh penggugat, dan dipakai membangun rumah.
- 6 Bahwa Motor Ninja yang disebut penggugat sudah tidak ada, telah dilelang di muka umum oleh Pegadaian. Utang penggugat dan tergugat di pegadaian adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), harga lelang motor Ninja adalah : Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Adapun selisih utang penggugat dan tergugat di pegadaian dengan harga motor Ninja yang telah dilelang tersebut, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) memang diterima oleh tergugat, tetapi sudah lama habis. Sementara uang gadai motor Ninja tersebut, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), juga telah dihabiskan oleh penggugat;
- 7 Mengenai harta bersama berupa tanah yang disebutkan penggugat, sudah tidak ada. Tanah tersebut memang pernah dibayar panjarnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada paman penggugat, tetapi karena bermasalah, paman penggugat mengembalikan panjar tersebut kepada tergugat melalui ayah tergugat dan tanah itu pun ditarik kembali. Oleh karena ayah tergugat pernah membayar panjar motor Vega, yang kemudian dilunasi penggugat dan tergugat, lalu dijual oleh tergugat pada Tahun 2004 seharga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), maka ayah tergugat menganggap punya hak untuk mengambil pengembalian panjar tanah sengketa yang dikembalikan paman penggugat tersebut, sebagai konversi atas uang muka motor Vega yang dijual dan diambil seluruh harganya oleh penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada tahun 2006, penggugat menjual motor shogun (harta bersama) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan seluruh harganya diambil oleh penggugat;
- 9 Bahwa selain harta bersama tersebut, penggugat lupa menyebutkan satu jenis harta bersama, dengan nilai taksiran kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu sebidang tanah dengan luas kurang lebih 350 M², yang tercatat atas nama X (penggugat), sebagaimana tertera dalam akta jual beli Nomor : 394/AKTA/KB/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008 yang dibeli dari X, beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu, Desa/Kelurahan Bontomanai, Lingkungan Bontomanai, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Milik X
 - Sebelah Timur : Jalanan
 - Sebelah Selatan: Lorong
 - Sebelah Barat : Tanah Milik X

Bahwa harta bersama yang disebut terakhir, jika disepakati oleh penggugat, tergugat bersedia menghibahkan kepada kedua anak-anak penggugat dan tergugat, tetapi jika penggugat tidak setuju, maka mohon kiranya harta bersama tersebut, dibagi kepada penggugat dan tergugat, sesuai aturan hukum yang berlaku;

- 10 Selain harta bersama tersebut, penggugat dan tergugat memiliki utang bersama di Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Kabupaten Gowa, sejumlah Rp. 47.788.770,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), mohon kiranya utang bersama ini dibebankan kepada penggugat dan tergugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan refleksi atas jawaban konvensi dan jawaban terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, termohon mengajukan duplik dalam konvensi serta refleksi dalam rekonsvansi, secara lisan, sebagai berikut :



- 1 Seleruh uang yang merupakan hasil penjualan motor dan gadai perhiasan emas, dipakai membangun rumah, sebagaimana yang disebutkan tergugat pada poin 10 jawaban rekonvensi;
- 2 Bahwa tanah yang ditempati harta bersama (rumah penggugat dan tergugat) berdiri, adalah harta bawaan penggugat, dibelikan oleh orang tua penggugat;
- 3 Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat, sejak Februari sampai dengan Agustus 2011, meskipun beberapa bulan terakhir tergugat memberikan nafkah kepada penggugat;
- 4 Penggugat tidak setuju, jika tanah dan rumah permanen yang berdiri di atasnya (harta bersama tersebut), dihibahkan kepada anak-anak penggugat dan tergugat, dan menolak untuk dibagi dua antara penggugat dan tergugat;
- 5 Penggugat bertetap pada gugatan dan replik rekonvensi, kecuali jika tergugat mencabut permohonan cerai terhadap penggugat;

Terhadap replik rekonvensi penggugat, tergugat menegaskan dalam dupliknya, sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah yang ditempati rumah permanen yang menjadi harta bersama penggugat dan tergugat, pada awalnya memang dibayar oleh orang tua penggugat, tetapi tergugat dan penggugat telah melunasi kepada orang tua penggugat, dengan mencicil Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada orang tua penggugat, dan kini telah lunas, sehingga tidak betul kalau tanah itu milik orang tua penggugat.
- 2 Kalau penggugat tidak setuju untuk menghibahkan harta bersama kepada anak-anak penggugat dan tergugat maka tergugat bertetap pada jawaban dan duplik rekonvensi, seluruh harta bersama dibagi dua, dan utang bersama ditanggung berdua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, serta untuk meneguhkannya dalam gugatan rekonvensi, pemohon/tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat berupa;

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/25/X/2003 tertanggal 30 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P1.
- 2 Foto copy Akta Jula Beli Tanah, Nomor:394/Akta/KB/X2008, tanggal 30 Oktober 2008, atas nama X, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P2;
- 3 Asli Kuitansi Tagihan Kredit dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kabupaten Gowa, tertanggal 14 Nopember 2010, atas nama X, Nopin:13101001, Nomor Rek.:01316040000145254 dengan jumlah tagihan per tanggal 14 Nopember 2010 sebesar Rp. 47.788.770,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), ketua majelis memberi kode P3;
- 4 Asli Kuitansi pengambilan uang dari X oleh X, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2010, ketua majelis memberi kode P4;
- 5 Asli Kuitansi pengambilan uang dari X oleh X, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2010, ketua majelis memberi kode P5;
- 6 Asli Kuitansi pengambilan uang dari X oleh X, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Nopember 2010, ketua majelis memberi kode P6;
- 7 Asli Kuitansi pengambilan uang dari X oleh X, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Nopember 2010, ketua majelis memberi kode P7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Foto copy kuitansi pembelian Tanah, tanggal 30 Oktober 2008, atas nama X, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kuitansi ini tidak ditandatangani penjual yang bernama Nursiah, ketua majelis memberi kode P8;

b. Saksi-Saksi;

Saksi pertama, Saksi I, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar pemohon, kenal dengan termohon setelah termohon menikah dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon, telah dikaruniai dua anak.
- Bahwa pemohon dan termohon akhir-akhir ini sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar, antara lain karena termohon salah paham jika pemohon pulang terlambat meskipun pemohon kerja di bagian lapangan, termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai PNS, termohon sering berkata-kata kasar kepada pemohon seperti “sunda!”.
- Bahwa jika pemohon dan termohon bertengkar, termohon sering ke rumah saksi.
- Bahwa setelah sering terjadi pertengkaran dengan termohon, pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa termohon sering juga bertengkar dengan orang tua pemohon, termohon melarang anak-anak pemohon dan termohon untuk bertemu dengan orang tua pemohon yang tidak lain adalah neneknya sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pemohon punya pacar.
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun, dan selama itu pemohon selalu memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anak.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Saksi II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon, kenal dengan termohon setelah termohon menikah dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon, telah dikaruniai dua anak.
- Bahwa pemohon dan termohon akhir-akhir ini sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar, antara lain karena termohon sering marang-marah meskipun hanya persoalan nasi dua bungkus untuk orang tua pemohon yang sedang sakit.
- Bahwa termohon sering juga berselisih dengan orang tua pemohon, bahkan pernah datang tengah malam ke rumah orang tua pemohon untuk mengambil anaknya, setelah dibukakan pintu oleh orang tua pemohon, termohon mendorong mertuanya itu hingga terjatuh dan berdarah bagian belakangnya.
- Bahwa setelah sering terjadi pertengkaran dengan termohon, pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pemohon punya pacar.
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun, dan selama itu pemohon selalu memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anak.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh pemohon, tetapi dibantah sebagian oleh termohon.

Bahwa terhadap bantahan termohon, maka termohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

a. Bukti Surat berupa;



- 1 Fotokopi kuitansi pembayaran tunjangan atas nama X, tertanggal 15 Agustus 2011, yang oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, ketua majelis memberi kode T1.
- 2 Fotokopi kuitansi pembayaran tunjangan atas nama X, tertanggal 20 Agustus 2011, yang oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, ketua majelis memberi kode T2.
- 3 Fotokopi kuitansi pembayaran tunjangan atas nama X, tertanggal 10 September 2011, yang oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode T3.
- 4 Fotocopy kuitansi surat pegadaian atas nama X tertanggal 7 September 2011, yang oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode T4.

b. Saksi-Saksi;

Saksi pertama, Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung termohon, kenal dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi agak lama, rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, dipelihara termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar sejak tahun 2009, karena pemohon selalu menanyakan uangnya, pulang larut malam, dan sering membawa perempuan.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, pemohon kembali ke rumah orang tuanya sedangkan termohon memilih tinggal bersama saudara bungsunya di X, rumah saksi yang lama;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dipukul oleh termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah tempat tinggal, pemohon pernah memberikan nafkah kepada anaknya setelah ada anjuran dari Bawasda;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta bersama antara pemohon dan termohon berupa rumah permanen di X dengan luas bangunan sekitar 11 x 7 M, berdiri di atas tanah dengan luas sekitar 350 M². Tanah ini, saksi yang belikan dan membantu pekerjaan pembangunan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan pemohon dan termohon, karena pemohon tidak pernah mau bertemu dengan saksi.

Saksi kedua, Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar termohon, kenal dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi agak lama, rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, dipelihara termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar sejak tahun 2009, karena pemohon selalu menanyakan uangnya, pulang larut malam, dan sering membawa perempuan.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, pemohon kembali ke rumah orang tuanya sedangkan termohon memilih tinggal bersama saudara bungsunya di X, rumah orang tua termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dipukul oleh termohon.
- Selama pisah tempat tinggal, pemohon memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama antara pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan pemohon dan termohon, karena pemohon tidak pernah mau bertemu dengan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi-saksi termohon tersebut, dibenarkan semua oleh termohon.

Bahwa pemohon menyatakan kesimpulannya tetap akan bercerai dengan termohon, dan menyerahkan pertimbangan sepenuhnya kepada majelis hakim, Sedangkan termohon menyampaikan kesimpulan, tetap pada gugatan rekonvensi jika perceraian harus terjadi.

Bahwa selanjutnya pemohon dengan termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohonan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon selaku PNS telah memperoleh izin bercerai dari atasan langsungnya dengan Nomor : 474.2/016/BKDD tertanggal 24 Oktober 2010 sehingga dengan demikian pemohon telah memenuhi ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perceraian bagi PNS dan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 tahun 1983 sebagai bukti awal untuk melakukan perceraian.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dan termohon, baik melalui upaya mediasi maupun upaya nasehat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang hendak bercerai karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selalu marah-marah apabila pemohon terlambat pulang, dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon, bahkan termohon pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pemohon, akhirnya pemohon meninggalkan termohon hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lamanya, pemohon pergi ke rumah orang tua, sedangkan termohon tinggal bersama adik kandungnya di rumah orang tua termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon maka termohon membantah sebagian yaitu :

- Bahwa tidak benar termohon dengan pemohon sering bertengkar, hanya menanyakan saja kepada pemohon jika pemohon terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon bermula pada bulan Januari 2009 karena pemohon berpacaran dengan perempuan lain bernama X, perempuan tersebut telah mengaku tentang hubungan cintanya dengan pemohon sehingga termohon sangat kecewa kepada pemohon;
- Bahwa termohon tidak pernah berkata kasar kepada pemohon karena termohon hanya menanyakan kepada pemohon kenapa selalu pulang tengah malam dan sampai hari ini termohon tidak pernah memukul pemohon;
- Bahwa sangat tidak benar kalau termohon tidak menghormati pemohon dan keluarganya karena selama ini termohon selalu menaruh hormat baik kepada pemohon maupun terhadap keluarganya;
- Bahwa pada dasarnya termohon masih menginginkan agar pemohon mau rukun kembali bersama termohon dalam membina rumah tangga mengingat adanya dua orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dan pembinaan kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan, pemohon mengajukan bukti surat yang berkode P1, setelah diteliti ternyata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti sah, dengan nilai kekuatannya mengikat dan sempurna. Dengan demikian terbukti bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat 1 pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, dan juga termohon menghadapkan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama memberikan kesaksian yang bersesuaian dengan saksi kedua pemohon, yang secara substantif menyaksikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awal menikah pemohon rukun, tetapi dua tahun terakhir, pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena termohon selalu marah-marah saat pemohon terlambat pulang, dan juga bahwa termohon sering berselisih dengan orang tua pemohon;
- Bahwa apabila pemohon dengan termohon bertengkar, termohon sering berkata-kata kasar dan tidak pantas;
- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, serta belum pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan termohon sering cekcok dan bertengkar karena termohon selalu marah, antara lain jika pemohon terlambat pulang ke rumah, hal ini berlangsung secara terus menerus, bahkan termohon bertengkar dengan orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon terbukti maka menurut Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah kepada isteri sesuai kemampuan, yang meliputi : (a) nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri. Kewajiban-kewajiban suami ini berlaku setelah isteri menyerahkan diri sepenuhnya (*tamkin* sempurna) kepada suami dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat nusyuz, serta isteri tidak membebaskan suaminya dari beban-beban kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa eksistensi gugatan rekonsvansi yang secara substantif menggugat nafkah dan mut'ah, jelas membuktikan bahwa penggugat rekonsvansi tidak bermaksud membebaskan tergugat dari beban nafkah wajib dan mut'ah tersebut;

Menimbang bahwa kemarahan penggugat jika tergugat terlambat pulang ke rumah tempat tinggal bersama, tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan *nusyuz*, sehingga kewajiban tergugat rekonsvansi menafkahi penggugat tetap berlaku, apalagi penggugat telah menyerahkan diri (*tamkin* sempurna) kepada tergugat;

Menimbang bahwa gugatan penggugat mengenai nafkah lampau, tidak didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan, bahkan saksi-saksi yang diajukan penggugat mengetahui kalau tergugat masih menafkahi penggugat, maka gugatan penggugat mengenai nafkah lampau ini, harus ditolak;

Menimbang bahwa hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah iddah hanya ada tiga, yaitu **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai atas kehendak atau keinginan tergugat (suami) maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tergugat wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isterinya yang telah digauli.

Menimbang bahwa pekerjaan tergugat sebagai dipandang wajar dan mampu memberi nafkah Iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan penggugat mengenai besaran nafkah Iddah yang melebihi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, tergugat wajib membayar atau memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang ataupun benda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mut'ah dipertimbangkan berdasarkan durasi kebersamaan tergugat dengan penggugat, sementara kebersamaan penggugat dengan tergugat pemohon hanya sekitar 8 Tahun, maka majelis memandang wajar tergugat dibebani membayar mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, gugatan penggugat mengenai mut'ah untuk selain dan selebihnya, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa gugatan penggugat mengenai adanya harta bawaan penggugat dan harta bersama, serta adanya hutang bersama, majelis memandang bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik yang mengenai keberadaan harta bawaan penggugat, maupun eksistensi harta bersama selain benda tak bergerak berupa tanah dengan luas kurang lebih 350 M² beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sebagaimana bukti P2.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mengkonstatir dalil-dalil beserta bukti-bukti penggugat dan tergugat berkaitan dengan harta bersama, ditemukan fakta hukum bahwa harta bersama hanya berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen sebagaimana bukti P2. Berdasarkan bukti P2 ini, ditemukan fakta hukum bahwa selama dalam perkawinan, penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 350 M² dan di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen milik penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa klaim penggugat bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua penggugat, tidak dapat dibuktikan, karena hanya menghadirkan orang tua penggugat sebagai saksi tanpa didukung dengan bukti lain. Satu saksi, bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) dengan demikian klaim penggugat mengenai adanya harta pemberian orang tua, harus ditolak.

Menimbang bahwa tanah yang ditunjuk tergugat sebagai harta bersama sebagaimana bukti P2, secara yuridis telah terbukti dengan adanya akta jual beli tersebut yang dibeli oleh nama penggugat saat masih rukun dengan tergugat, dan tidak dapat



dibuktikan bahwa tanah itu diberikan oleh pihak lain, maka majelis berpendapat bahwa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya adalah harta bersama penggugat dan tergugat, karena terbukti bahwa harta tersebut diperoleh dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa meskipun emas 25 Gram digadaikan oleh tergugat, tetapi penggugat tidak membantah bahwa uang gadai dari emas tersebut telah diambil oleh penggugat sendiri, maka utang tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada tergugat. Bahkan, tergugat masih memiliki utang yang lebih besar, sebagaimana bukti P3 yang seharusnya juga menjadi hutang bersama, namun untuk memudahkan perhitungan dan cara pembayarannya, lebih bijaksana jika utang emas sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar sendiri oleh penggugat, sedangkan utang yang jauh lebih besar di BPD sejumlah Rp. 47.788.770,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dibayar oleh tergugat. Besarnya hutang yang harus dibayar tergugat, dipandang lebih efektif dari pada membebani tergugat membayar sejumlah uang guna memenuhi tuntutan penggugat;

Menimbang bahwa hal-hal lain yang disengketakan seperti pengembalian sisa penjualan motor Ninja dari Pegadaian kepada tergugat, penjualan motor Shogun dan motor Vega oleh penggugat, serta konversi panjar Vega oleh orang tua tergugat dengan pengembalian panjar tanah dari paman penggugat, dinyatakan tidak terbukti, sehingga seluruh gugatan yang berkaitan dengan hal tersebut, harus ditolak;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya atas perkara ini, patut dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menghukum tergugat membayar nafka Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada penggugat.
- Menghukum tergugat membayar mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada penggugat.
- Menghukum tergugat membayar nafkah untuk dua orang anak, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun).
- Menyatakan bahwa tanah seluas 350 m² yang terletak di Kabupaten Gowa, sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli No.394/AKTA/KB/X/2008 atas nama X, adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat.
- Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, sepedua untuk penggugat dan seperdua lainnya untuk tergugat, jika tidak mungkin dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan masing-masing seperdua kepada penggugat dan tergugat.
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafar 1433 H., oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Rahmatiah, S.H., sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Dzakiyyah

ttd

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pangganti

ttd

Rahmatiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
	Biaya Meterai Rp.	6.000,-	
	J u m l a h	Rp.	271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia